PELAKSANAAN BATASAN USIA WALI NASAB DI BAWAH 19 TAHUN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NO.11 TAHUN 2007 PASAL 18 (2)

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh:

Nailur Rohmah
NIM. C51207041

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS X S-2011 075 AS
No. REG : S-2011/AS/075
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA

2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nailur Rohmah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2011

Pembimbing,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nailur Rohmah telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 11 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Muhammad Romdlon, S.H. M.Hum.
NIP. 196212291991031003

Sekretaris,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Dr. Sri Warjiati,S.H. M.H
NIP.196808262005012001

Penguji II,

Abd. Basid, M.Ag
NIP.197305032000031001

Pembimbing,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Surabaya, 11 Juli 2011

Mengetahui/ Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailur Rohmah

Nim : C51207041

Semester : VIII

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " **Pelaksanaan Ketentuan Batasan Usia Wali Nasab Menurut PMA No.11 Tahun 2007 (Studi Kasus di KUA kec.Tambaksari Kota Surabaya)**"adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis

METERAI TEMPEL

610E0AAF744902718

ENAM RIBU RUPIAH

6000

Nailur Rohmah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang membahas tentang "Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) di KUA Kec. Tambaksari Surabaya". Rumusan masalah *Pertama,* Bagaimana pelaksanaan ketentuan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Kedua,* Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun di KUA Kec. Tambaksari Surabaya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumenter dengan Pegawai KUA Kec. Tambaksari Kota Surabaya, kedua pasangan suami isteri dan orang tua dari pihak pesangan pengantin. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pernikahan yang dilakukan oleh Temma Nifianto, S.sos dengan Anita Ayu Luhhantari dengan wali nasab saudara kandung yang berusia 18 tahun, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11/2007 Pasal 18 (2) yang menyebutkan syarat wali nasab dengan baligh, berusia sekurang- kurangnya 19 tahun, namun pernikahan ini dapat terlaksana dengan kebijakan dari KUA Kec. Tambaksari dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang matang setelah melihat faktor-faktor pendukung sehingga diizinkannya pernikahan tersebut berlangsung. Pernikahan ini telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 2 (1) dan KHI Pasal 4, serta wali tersebut telah memenuhi syarat menjadi wali dalam Hukum Islam maupun KHI Pasal 21 yang juga menjadi salah satu pertimbangan terlaksananya pernikahan tersebut. Penerapan peraturan ini pun menghadapi kendala karena tidak sejalan dengan apa yang diatur oleh Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1/1974 dan KHI. Sehingga mendapat respons yang berbeda-beda dari masyarakat Tambaksari disebabkan pula karena terdapat keberagaman kepercayaan yang di anut oleh masyarakat Tambaksari yang harus pula di hormati dan di hargai oleh pejabat KUA.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan pemerintah dalam menetapkan peraturan hendaknya lebih memperhatikan mazhab yang ada di masyarakat, dan masyarakat agar lebih bijak menyikapi peraturan yang ada karena semua peraturan pemerintah pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat. Pegawai KUA agar selalu berusaha mensosialisasikan peraturan pemerintah dengan maksimal dan agar lebih bijak dalam menghadapi perbedaan yang ada di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

PERSEMBAHAN xiv

MOTTO xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Teknik Pengumpulan Data 15

J. Teknik Pengolahan Data 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Teknik Analisis Data 16

L. Sistematika Pembahasan 17

BAB II PERWALIAN DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007 MENGENAI BATASAN USIA WALI NASAB 19

A. Perwalian 19

1. Pengertian Wali 19

2. Urutan dan Macam- Macam Perwalian dalam pernikahan 25

3. Syarat- Syarat wali dalam pernikahan 32

B. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Mengenai Batasan Usia Wali Nasab 36

BAB III PELAKSANAAN KETENTUAN BATASAN USIA WALI NASAB MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11/ 2007 DI KUA KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA 42

A. Gambaran Umum KUA Kec. Tambaksari Kota Surabaya 42

1. Kewenangan KUA Kec. Tambaksari Kota Surabaya 42

2. Tugas dan Fungsi KUA 45

3. Struktur Organisasi KUA Kec.Tambaksari 50

4. Keadaan Sosio Geografis 50

B. Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun Di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya 51

C. Pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun di KUA Kec. Tambaksari Surabaya 57

D. Alasan KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Memperbolehkan Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun 60

E. Faktor- Faktor KUA Kecamatan Tambaksari Memperbolehkan Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah 19 Tahun 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KETENTUAN WALI NASAB DI KUA KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007 66

A. Analisis Pelaksanaan Ketentuan Wali Nasab di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.....66

1. Analisis terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Ketentuan Wali Nasab Menurut Peraturan Menteri Agama 11/ 2007 Di KUA Kec. Tambaksari Surabaya.....68

2. Analisis Terhadap Alasan KUA Kec.Tambaksari Surabaya Mengizinkan Pernikahan Dengan Wali Nikah Di Bawah Usia 19 Tahun 74

3. Analisis Terhadap Faktor- Faktor Diizinkannya Pernikahan dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun.....80

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Wali Nasab di Bawah Usia 19 Tahun di KUA Kec. Tambaksari Surabaya.....82

BAB V PENUTUP.....85

A. Kesimpulan 85

B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan suci sehingga ijab dan kabul bukan berarti perjanjian biasa karena dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai *mīsaqan galiḍan* yaitu perjanjian yang disaksikan dua orang saksi, kedua mempelaijuga perjanjian yang disaksikan pula oleh Allah SWT.

Pernikahan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. bukan tanpa alasan. Maka dari itu pernikahan disertai beberapa rukun dan syarat, berikut beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai.

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
4. Adanya dua orang saksi
5. Adanya *ṣīgat* akad nikah yaitu ijab dan Kabul[1]

Lima hal tersebut tertulis dalam pasal 14 KHI yang juga merupakan bagian rukun nikah dari mazhab Syafi'i.

[1]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana,2006), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan salah satu hal penting dalam pernikahan adalah adanya wali Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي

"Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali". (Riwayat Abu Daud)[2]

Istilah wali berasal dari bahasa arab, (wali) yang berarti "pemegang kekuasaan atas suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus". Dalam Fikih, wali berarti "wewenang seseorang melakukan akad tanpa harus menunggu persetujuan orang lain."[3]

Wali atau perwalian dalam nikah menurut jumhur ulama (Syafi'i, Hambali dan Malik) merupakan salah satu syarat sahnya nikah, baik bagi gadis maupun janda, baik masih kecil maupun sudah dewasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW.: *"Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tak seijin walinya maka nikahnya batal"* (Hadist Riwayat Ibnu Majah).[4]

Islam mengenal dua jenis perwalian, yaitu perwalian yang memiliki hak memaksa (*ijbar*) atau disebut wali *mujbir*. Adapun perwalian hak *ijbar* hanya dimiliki oleh ayah dan kakek saja, dan perwalian sukarela *(ikhtiyar)*

---

[2]Imām Hāfidz al Mushnaf al Mutqin abi Daud Sulaiman bin al asyab, *Sunan Abi Daud*,(Kairo; Dar el Hadist, 275 M), 892.
[7]Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, 243.
[4] Syeh Moh. Muktar Husein,*Zawaid ibnu Majah*, 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti saudara laki- laki, paman dari ayah kandung atau seayah dan anak laki- laki keduanya.[5]

Selanjutnya adalah wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa pernikahan untuk calon mempelai wanita untuk menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai (hak *ijbar*). Wali nikah ini memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan, yang terdiri dari saudara laki- laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.[6]

Jenis perwalian tersebut dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kekerabatan mereka,urutan para wali tersebut adalah ayah, kakek (ayah-ayahnya dan seterusnya), saudara laki-laki sekandung, saudara laki- laki seayah, anak laki- laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan), anak laki- laki dari saudara laki- laki seayah, paman dari ayah sekandung atau seayah, anak dari keduanya dan seterusnya baru kemudian wali hakim.[7]

Dilihat dari betapa urgennya peranan seorang wali dalam pernikahan tersebut maka tidak semua orang dapat menjadi wali dalam pernikahan, berikut syarat- syarat sah menjadi seorang wali nikah menurut jumhur *fuqahā*:

1. Islam

---

[5]Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*,463.
[6]Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam,* (jakarta; PT Rineka Cipta, 1992), 204.
[7]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Baligh
3. Berakal
4. Lelaki
5. Adil
6. Merdeka[8]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan :

"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, *āqil* dan baligh."[9]

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa untuk pernikahan yang menggunakan wali nasab harus menggunakan persyaratan seperti yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama tersebut. Menurut Peraturan menteri agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2), "syarat wali nasab adalah: Laki-laki; Beragama Islam; baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; Berakal; Merdeka; dan Dapat berlaku adil".[10]

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tersebut menambahkan persyaratan umur yang sekurang- kurangnya 19 tahun, menjadi menarik untuk dikritisi ketika para ulama *Imāmiyah* didukung penelitian para pakar Hukum Islam berpendapat lain, misalnya Al-Auza'i, Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Baligh (kematangan fisik) seorang laki-laki terjadi paling cepat pada usia 9 tahun dan paling lambat usia 15

---

[8]Wahbah Zuhayliy, *Fiqh Imam Syafi'I*, cet I (Jakarta; Almahira, 2010), 459.
[9] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (1993), hal 25.
[10] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan*.(Kantor Departemen Agama Jawa timur;2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun.[11] Kompilasi Hukum Islam pun mensyaratkan Wali Nikah dengan laki- laki, muslim, *āqil* dan baligh tanpa pembatasan atau ketentuan usia baligh bagi wali nikah.

Peraturan Menteri Agama ini diperuntukkan untuk kalangan para penghulu di lingkungan Kantor Urusan Agama yang mengurusi segala urusan masyarakat Islam dalam hal nikah, talak, rujuk, wakaf, hibah maka peraturan ini akan terasa sangat asing saat dilaksanakan untuk masyarakat Islam yang selalu berpegang pada pendapat Hukum Islam khususnya pendapat para ulama mazhab.

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman karakter, watak dan sifat yang berbeda terbukti dengan adanya keberagaman dalam agama, ras dan suku juga kepercayaan akan suatu mazhab yang mereka anut selama ini. Begitu pula dengan masyarakat Kecamatan Tambaksari keberagaman dalam kepercayaan, ras, suku juga watak yang membedakan masyarakat Tambaksari Surabaya dalam menerima peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah, karena terdapat golongan yang dengan mudah mematuhi dan berkompromi dengan peraturan pemerintah namun ada pula yang masih teguh mempertahankan pendapatnya. Terlebih lagi bila terdapat perbedaan antara peraturan tersebut dengan keyakinan menurut agama yang di anut masyarakat, dan tidak mungkin dirubah seiring dengan kelahiran Peraturan

---

[13] Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan perjanjian.*(Yogyakarta : Insania Cita Press, 2006), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 yang memberikan batasan usia pada wali nasab sebagai syarat menjadi wali nikah.

Peraturan tersebut dimaksudkan akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan sosialisasi dan waktu yang relatif berbeda- beda, berdasarkan pada berbagai perbedaan yang selama ini tercipta dan hadir di Indonesia. Perbedaan tersebut tercantum pula pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-21 tentang wali nikah yang tidak mengatur mengenai usia pada syarat baligh bagi wali nasab.

Lahirnya Peraturan Menteri Agama, yang selanjutnya akan disebut Peraturan Menteri Agama ini otomatis membatalkan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. Keputusan Menteri Agama ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terpeliharanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR).[12]

Sementara dari segi perundang-undangan Indonesia Peraturan Menteri Agama merupakan hukum positif yang mengikat warga Indonesia yang

[12]Eko Mardiono, "Penetapan Hukum Peraturan Menteri Agama 11/2007 http:/ekomardian.blogspot.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam yang akan melaksanakan pernikahannya di KUA, karena hukum tersebut telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007.

Tentunya Kementerian Agama memiliki alasan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 yaitu demi terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi semua pihak karena dengan demikian maka wali nikah dapat memutuskan sesuatu dengan pertimbangan rasio yang matang bukan diambil dengan tanpa pertimbangan mengingat tanggung jawabnya sebagai wali dalam sebuah pernikahan yang sakral bukanlah tanpa sebab dan akibat apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam pernikahan tersebut. Mengingat pula bahwa pada usia 19 tahun seseorang sudah mencapai kematangan berfikir dan mental (*rusyd).*

Berkaitan dengan batasan usia wali nasab yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 yang mengatur usia wali nasab sekurang- kurangnya berusia 19 tahun, pada realitanya terdapat pernikahan dengan wali nikah di bawah usia 19 tahun yaitu pada usia 18 tahun di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, hal ini jelas tidak memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Namun pernikahan tersebut dapat dilaksanakan di KUA Kec. Tambaksari dengan alasan dan pertimbangan yang matang dari pihak KUA Kec. Tambaksari Surabaya dan faktor dorongan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang harus di pertimbangkan pula oleh pihak KUA Kec. Tambaksari Surabaya. Maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan diatas yang akan dirangkum dalam judul **"Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pengertian wali nikah dalam Islam.
2. Macam- macam wali nikah dan urutan wali nikah dalam Islam.
3. Ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang boleh menjadi wali dalam pernikahan.
4. Ketentuan perwalian menurut para ulama.
5. Lahirnya Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007.
6. Ketentuan Batasan usia wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2).
7. Alasan Kementerian Agama RI mengeluarkan batasan usia wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tersebut di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
9. Tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

b. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini dengan permasalahan tentang pelaksanaan ketentuan batasan usia wali nasab di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah usia 19 tahun.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah- masalah yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 Tahun dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Secara umum pembahasan mengenai wali dalam pernikahan ini telah banyak ditemukan berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan. Pembahasan tentang wali nasab yang ditemukanadalah pembahasanyang mengangkat kasus peralihan dari wali nasab ke wali hakim yang dipalsukan dengan dalih wali berada di luar pulau jawa yang tidak mungkin untuk menghadirkannya sebagai saksi, namun ternyata beliau berada satu kabupaten dengan mempelai. Skripsi ini ditulis oleh **Husni Mubarok C01302078 (2004)** dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 23 KHI Tentang Peralihan Wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim Studi Kasus KUA Kecamatan Mojosari Kab. Mojokerto."**[13]

Ianatu Mufarokhah C01300116 (2004) menulis skripsi dengan judul **"Pengangkatan Wali Nikah Di Bawah 15 Tahun di KUA Kecamatan Sukodono Kota Surabaya Studi Analisis Menurut Hukum Islam."** Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat tentang pengangkatan wali nikah di bawah 15 Tahun di KUA Kecamatan Sukodono Kota Surabaya ditinjau dari Hukum Islam, dasar hukum serta akibat hukum dari pernikahan

[13]Husni Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah Dari Wali Nasab ke Wali Hakim Studi Kasus KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto,*(C01302078;2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga pertimbangan hukum diperbolehkannya pernikahan dengan wali nikah di bawah 15 Tahun tersebut terjadi.[14]

Jadi pembahasan tentang batasan usia wali nasab harus berusia sekurang- kurangnya 19 tahun menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tersebut belum pernah dibahas. Karena itu penulis ingin membahas tentang pelaksanaan ketentuan batasan usia wali nasab Peraturan Menteri Agama 11/2007, khususnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami pelaksanaan ketentuan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
2. Untuk memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 Tahun di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[14]Ianatu Mufarokhah, *Pengangkatan Wali Nikah Di Bawah 15 Tahun di KUA Kecamatan Sukodono Kota Surabaya Studi Analisis Menurut Hukum Islam,* C01300116 (2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah ilmu pengetahuan Islam terutama yang berhubungan dengan perwalian dan batasan usia wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini memberikan wacana bagi pengembangan pengetahuan di bidang perwalian dengan wali nasab khususnya yang berusia di bawah 19 tahun.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini. Maka di sini perlu ditegaskan pengertian dari konsep yang terdapat dalam judul secara operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hak perwalian berdasarkan pertalian keluarga karena hubungan darah dengan calon mempelai wanita.[15]

2. Peratuan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

---

[15]Abdul Azis Dahlan.et al.*Ensiklopedi Hukum Islam.* jilid 6 (Jakarta;PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),hal.1305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ini dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2007 dan telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, L.N. No.3019).[16] Lahirnya Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 menghapus Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 ini Kementerian Agama menambahkan persyaratan dalam perwalian yaitu pada pernikahan yang menggunakan wali nasab dengan ketentuan usia sekurang-kurangnya 19 Tahun.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, yang bertempat di Jalan Mendut No. 7 Surabaya

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang batasan usia wali nasab di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

---

[16]Kementrian Agama, *Himpunan seputar kepenghuluan,* h.25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun.

c. Data tentang kesesuaian pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 Tahun menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumbernya baik primer maupun sekunder, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer adalah:

1) Kepala KUA Kecamatan Tambaksari beserta pegawainya.
2) Pasangan suami dan isteri yang melakukan pernikahan dengan wali nikah di bawah usia 19 tahun.
3) Orang tua dan pihak keluarga dari pasangan kedua pengantin tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

1) Dokumen tentang pernikahan di bawah usia 19 Tahun di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
2) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*

4) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I,*

5) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat.*

6) Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.*

7) Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyrī' Wa Falsafatuhu.*

8) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*

9) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*

10) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*

11) M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*

I. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maka, pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara dan dokumenter.

a. Wawancara (*interview*): yang dilakukan dengan dialog dan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan Kepala KUA beserta pegawai KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

b. Dokumentasi (*reading text*) : Menurut Rianto Adi yang dimaksud dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.[17]Yang maksudnya

[17]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang berkaitan dengan pernikahan dengan wali nikah yang menggunakan wali nasab yang berusia di bawah usia 19 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

Teknik ini penting digunakan, sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi data, (tentang bahan-bahan yang ditulis berkaitan dengan masalah tersebut).

J. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. E*diting* : Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, relevansi, arti dan makna-makna istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data yang berhasil dihimpun.

b. *Organizing* : Pengaturan dan Penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan deskripsi.

c. *Analisis* : Setelah data diperoleh dan terkumpul, maka dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah diorganisasikan dan tersusun dengan baik, utamanya yang terkait dengan pokok permasalahannya.

K. TeknikAnalisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan relevansi dengan rumusan masalah yang diteliti. Analisis data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif. Yang metode yang bertujuan menggambarkan secara jelas tentang prosedur pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 Tahun. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan teori- teori dan dalil- dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian di tarik sebuah kesimpulan untuk mengetahui hal- hal khusus mengenai pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 Tahun serta penerapannya di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

L.Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis akan menggunakan bab demi bab, dari bab tersebut dipecahkan menjadi sub-sub bab, untuk itu jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengambilan, pengolahan data dan sistematika pembahasan.

Bab *II,* Tentang landasan teori yang membahas tentang batasan usia wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perwalian, macam- macam wali, urutan wali dalam pernikahan, syarat- syarat menjadi wali dan wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

Bab *III,* Pembahasan bab ini berisi gambaran umum dan profil KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, letak geografisnya, mengenai jumlah penduduknya dan struktur organisasi pegawai KUA Kecamatan Tambaksari dan hasil penelitian terhadap pernikahan dengan wali nasab di bawah 19 tahun, faktor – faktor di izinkannya pernikahan dan pertimbangan KUA dalam melaksanakan pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun.

Bab *IV,* Bab ini berisi analisis terhadap data yang terkumpul tentang praktek perkawinan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun yang di dapat dari KUA setempat ditinjau dari Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dan analisis terhadap tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun dan analisis terhadap alasan, faktor- faktor diizinkannya pernikahan tersebut.

Bab V, adalah penutup yang memuat uraian tentang Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERWALIAN DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007 MENGENAI BATASAN USIA WALI NASAB

A. Perwalian

1. Pengertian Wali

Istilah wali berasal dari bahasa arab, *(al-wali)* yang berarti pemegang suatu wilayah, yaitu kuasa menangani urusan baik umum maupun khusus.[17] Secara garis besarnya perwalian ini terbagi menjadi tiga:

(a) Perwalian atas orang

(b) Perwalian atas barang

(c) Perwalian atas orang dalam pernikahannya.[18]

Soemiyati S.H. dalam bukunya menyatakan beberapa sebab perwalian dalam empat hal, yaitu:

1. Pemilikan seseorang atas barang dan orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang- barang yang dimiliki.
2. Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, seperti perwalian

[17]Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam*,243.
[18]Kamal Mukhtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1974),93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang atas salah satu kerabatnya atau anak- anaknya.[19]

3. Karena memerdekakan budak.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang – orang yang dipimpinnya.[20]

Dari berbagai macam perwalian di atas dapat diketahui bahwa terdapat bermacam-macam perwalian yang berkembang di masyarakat, namun yang akan penulis bahas lebih lanjut disini yaitu, mengenai perwalian seseorang dalam pernikahan.

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan yang artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat yang berlaku baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Hukum Islam.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ketentuan yang mengandung arti bahwa landasan pernikahan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan segi formalnya pernikahan itu harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil dan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan selain agama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Suatu pernikahan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya pernikahan tergantung pada agama dan kepercayaan masing -masing.[21] Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 haruslah benar-benar atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan Hukum Islam untuk mengatur masalah pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan beberapa rukun dan syarat- syarat dalam pernikahan, pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun- rukun dan syarat-

[21] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau batal. Ditegaskan pula dalam KHI Pasal 19, "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."[22]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Negara Indonesia khususnya KHI yang mengatur tentang urusan umat Muslim di Indonesia juga mensyaratkan pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang wali atau wakil (*naib*). Ketentuan tersebut di adopsi dari hukum yang dianut oleh mazhab Syafi'i.

Rukun dan syarat yang di pakai dalam perumusan KHI adalah rukun dan syarat dari mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi, adapun dasar hukum ditetapkannya wali sebagai rukun dan syaratnya pernikahan adalah berdasarkan ayat al-Qur'an Surat al Baqarah (ayat 232) yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka*

[22] Direktorat pembinaan badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hal 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.'[23]

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي

"Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali". (Riwayat Abu Daud)[24]

Perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan kehadiran seorang wali mutlak adanya, karena wali termasuk dalam salah satu syarat sahnya pernikahan baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam. Persyaratan adanya wali bukanlah tanpa alasan, melainkan itu semua merupakan penghormatan agama Islam terhadap wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Maka dari sekian banyak rukun dan syarat tersebut persyaratan adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan menentukan, hal ini dapat dilihat pula dari pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali bahkan dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah.

Perwalian dalam nikah menurut jumhur ulama seperti Imam

---

[23]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*,h.56

[24]Imam Hafidz al Mushnaf al Mutqin abi Daud Sulaiman bin al asyab, *Sunan Abi Daud*,(Kairo; Dar el Hadist, 275 M)h.892.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali merupakan salah satu syarat sahnya nikah, baik bagi gadis maupun janda, kecil ataupun sudah dewasa. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun baik itu laki-laki maupun perempuan yang akan menikah hendaknya mendapat izin dari orang tua masing- masing.[25]

Wali yang mengakadkan pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan lelaki yang akan menikahinya. Oleh sebab itu seorang wanita tidak punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Nikahnya baru sah apabila yang menikahkan adalah walinya karena wali merupakan syarat sahnya nikah.[26]

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk). Di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam menyebutkan bahwa "akad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat". Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa "Waktu akad nikah, calon suami atau wali nikah wajib menghadap PPN atau Pembantu PPN, dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan PPN atau kepala perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri."[27]

---

[25]Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1999), 222.
[26] Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*,215
[27]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Prof. Abdullah Kelib, wali di dalam pernikahan adalah orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabilatidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.[28]

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam pernikahan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Dikarenakan peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan, sehingga apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim dengan syarat mendapatkan izin dan persetujuan para wali nasab.

2. Urutan Dan Macam- Macam Perwalian Dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Berdasarkan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

(1)Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

[28]Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[29]

Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, sebagai kitab yang lazim digunakan bagi kalangan penganut mazhab Syafi'i menyebutkan urutan wali sebagai berikut: Ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara se-ayah dan se-ibu, Saudara se-ayah saja, anak laki-laki dari saudara se-ayah dan se-ibu, anak laki-laki dari saudara se-ayah saja, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.[30]

Dapat dilihat bahwa apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'i

---

[29]Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*,26
[30]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghayatil Ikhtisar, terj* oleh Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, Kifayatul Akhyarjilid 2(Surabaya: PT.Bina Ilmu,1997),379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang tertuang dalam kitab *Kifayatul Akhyar.* Urutan dalam menjadi wali nikah sebenarnya sama dengan urutan dalam hal waris, kecuali tentang beberapa hal yang salah satunya adalah dalam masalah kakek, karena dalam masalah wali nikah kakek lebih diutamakan daripada saudara laki-laki, berbeda dengan masalah waris. Pengecualian lain adalah terhadap anak laki- laki.[31]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kehadiran wali memang mutlak adanya untuk seorang calon mempelai wanita, maka dari itu apabila wali yang satu tidak bisa hadir dan melaksanakan tugasnya sebagai wali maka boleh digantikan dengan wali yang lain dengan syarat wali tersebut mendapatkan izin dari wali sebelumnya.

Terdapat beberapa jenis dan macam- macam wali yang di atur dalam Islam maka apabila wali yang pertama berhalangan untuk bertindak sebagai wali maka hak wali berpindah kepada wali berikutnya dengan izin dari wali tersebut.

Maka berikut akan di jelaskan mengenai macam-macam wali dalam pernikahan. Adapun itu adalah:

a. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah

[31]Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih,* (Jakarta; Bulan Bintang, 1973). 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patrilinial dengan calon mempelai perempuan menurut Hukum Islam.[32]

Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu,

1) Wali *mujbir* yaitu wali nasab yang mempunyai kewenangan untuk memaksa atau disebut (hak *ijbar*) yang hanya dimiliki oleh wali nasab tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan urutan wali. Keterangan tentang wali *mujbir* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak lagi diakui. Karena calon pengantin wanita, bagaimanapun keadaannya harus ditanya persetujuannya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki. karena ada atau tidak adanya persetujuan calon pengantin wanita harus dituliskan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).
2) Wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa pernikahan untuk calon mempelai wanita untuk menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai (hak *ijbar*).

Seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah. Karena itu ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat dan ke*riḍa*annya,[33] meskipun hak ijbar memberikan kewenangan itu kepada wali nasab ayah atau kakek,

---

[29] Lihat pula Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam buku Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan,* 41.
[33] Yusuf Qardhawi, Halal dan haram dalam Islam (Solo; Era Intermedia, 2003), 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ayah yang ingin menikahkan putrinya dengan menggunakan hak ijbar, yaitu:

i. Antara ayah dan putrinya secara lahir tidak ada permusuhan
ii. Ayah menikahkan putrinya dengan laki- laki sekufu
iii. Menikahkan putrinya dengan maskawin sesuai dengan mahar *misil*nya
iv. Maskawin yang digunakan adalah mata uang negara tersebut
v. Calon suami tidak termasuk orang yang kesulitan membayar maskawin
vi. Ayah tidak menikahkan dengan orang yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi putrinya, misal dinikahkan dengan tuna netra atau orang pikun.
vii. Ayah tidak mewajibkan putrinya berhaji, karena seorang suami kadang melarang istrinya berhaji karena kewajiban haji bersifat longgar. Wanita yang menjadi putrinya mempunyai hak untuk menyegerakan kebebasan tanggungannya.[34]

b. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali

[34] Wahbah Zuhayliy, *fiqih Imam Syafi'i*, 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.[35]

Selanjutnya wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 jo. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1), "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *aḍal* , maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim."[36]

Wali hakim tidak boleh digunakan oleh para pihak yang ingin melaksanakan pernikahannya di Indonesia, terdapat beberapa syarat atau ketentuan yang harus dilalui agar pernikahan tersebut boleh memakai wali hakim. Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa wali hakim diperbolehkan apabila,

(1) Calon mempelai perempuan tersebut tidak mempunyai wali nasab yang berhak untuk menikahkannya, memang tidak ada kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali dalam

[35]Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 ayat (1)
[36]*Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti semua wali nasab yang memenuhi syarat telah meninggal dunia,

(2) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat- syarat menjadi wali dalam pernikahan, atau karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.

(3) Walinya *mafqūd* atau hilang tidak diketahui keberadaannya,

(4) Berhalangan, seperti wali tersebut sedang bepergian jauh atau menunaikan ibadah Haji, umrah.

(5) Wali *aḍal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. [37]

Dalam kaitan ini, ada sebuah hadis yang bunyinya : Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan mantap karena kekuatan agama dan akhlaknya. Nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu. Apabila kamu tidak menerimanya, akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, baik al-Qur'an maupun hadis menjadikan ketaqwaan sebagai nilai utama dalam pemilihan jodoh. Oleh karenanya dalam Pasal 61 KHI ditentukan bahwa "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk

[37] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama dan *ikhtilāfu al dien.*"

Dalam hal wali dalam pernikahan tersebut adhal maka pernikahan dengan menggunakan wali hakim harus dengan izin dari Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama setempat. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2), "Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita."

3. Syarat – Syarat Wali Dalam Pernikahan

Ketentuan dalam Pasal 26 (1) Undang- Undang Perkawinan No. 1-1974 mengatakan bahwa "perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri." [38]

Pasal 11 (2) PP No. 9/1975 yang menyatakan bahwa, "Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai

---

[38] *Himpunan Undang- Undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Citra Media Wacana; 2008), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat Nikah yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya."[39]

Dengan demikian apabila wali nikah tidak ikut bertanda tangan dalam akta perkawinannya maka perkawinan itu belum lengkap terbukti dalam catatan resminya.[40] Melihat dari betapa pentingnya seorang wali bagi calon mempelai wanita dalam sebuah pernikahan yang sakral dan sarat akan nilai agama, maka pantaslah apabila hadirnya seorang wali pun disertai syarat-syarat yang mengatur diperbolehkannya seseorang menjadi wali nikah bagi mempelai wanita baik dalam KHI ataupun Hukum Islam.

Beberapa syarat untuk seseorang dapat diangkat menjadi wali dalam pernikahan, yang dikeluarkan Kementrian Agama dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 dalam Pasal 18 ayat (2), "syarat wali nasab adalah: laki- laki; beragama Islam; Baligh, berumur sekurang- kurangnya 19 tahun; berakal; merdeka; dapat berlaku adil."

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 20, bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki- laki yang memenuhi

---

[39] *Ibid., 40.*

[37] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 2007), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat hukum Islam yakni muslim, adil dan baligh."[41]

Perbedaan yang begitu signifikan terlihat jelas dalam pensyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 dengan KHI, Sedangkan para ulama Fikih menetapkan bahwa seseorang yang akan bertindak menjadi wali disyaratkan sebagai berikut, yaitu: baligh dan berakal; merdeka; muslim apabila yang dinikahkannya itu muslimah; laki- laki dan adil.[42]

Pensyaratan bahwa adanya wali harus muslim sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al- Imran ayat 28:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)

Artinya: "*janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).*"[43]

Berdasarkan dalil diatas jelaslah sudah bahwa tidak sah pernikahan seorang muslim yang menggunakan wali dari orang kafir. Sedangkan mengenai wali nikah harus laki- laki para ahli fikih berbeda pendapat tentang hal ini, bahwa Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak sah pernikahan apabila menggunakan wali seorang wanita, juga

[41]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 26.
[42]Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1337.
[43]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya seorang wali. Kecuali Imam Hanafi yang berpendapat bahwa sah suatu pernikahan yang walinya seorang wanita atau wanita yang menikahkan dirinya sendiri.

Mengenai syarat wali harus baligh dan berakal adalah pengecualian anak- anak dan orang gila. Karena anak kecil dan orang gila masih berada di bawah kekuasaan wali mereka, keduanya pun tidak sempurna dalam mengurus kepentingannya sendiri maka mereka tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.

Penjelasan yang lengkap mengenai alasan beberapa persyaratan menjadi wali nikah tidak diperinci dalam Undang-Undang Perkawinan 1/1974 maupun KHI. Karena materi yang dipakai oleh Undang- Undang Perkawinan dan KHI merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung di dalam al-Qur'an, *Sunnah* Nabi Muhammad SAW. dan kitab- kitab klasik maupun *fiqh kontemporer* yang telah berhasil diangkat oleh sistem Hukum Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Muslim Indonesia.[44]

[44]Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Mengenai Batasan Usia Wali Nasab.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 lahir pada tanggal 21 Juli 2007, peraturan ini mengatur tentang Pencatatan Nikah ini menghapus peraturan sebelumnya Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama.

Lahirnya Keputusan Menteri Agama 477/2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. Keputusan Menteri Agama ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terpeliharanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya.[45]

Dalam perumusan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 terdapat pertimbangan dan rencana lain yang lebih cerdas dan progressif tentunya demi kebaikan dan kemajuan KUA sebagai partner Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat.

Seperti telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Pasal 1 ayat(1) bahwa: "Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas

[45]Eko Mardiono, "Penetapan Hukum PMA 11/2007", http:/ekomardian.blogspot.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan".[46]

Peraturan Menteri Agama 11/2007 ini juga menetapkan beberapa ketentuan hukum pernikahan yang spesifik. Seperti yang kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Agama 11/2007 terlahir dengan tema Pencatatan Nikah maka isinya pun banyak mengatur tentang pencatatan pernikahan di KUA juga cara dan syarat pencatatan yang dikulas dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 ini.

Dapat dipahami bahwa keberadaan seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah suatu hal yang berpengaruh pada tidak sahnya akad pernikahan yang dilakukan tanpa hadirnya seorang wali, wali dalam pernikahan ditempatkan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan yang mana ia bertindak atas nama mempelai perempuan dan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan. Melihat betapa pentingnya seorang wali maka dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 juga mencantumkan beberapa ketentuan mengenai wali dalam pernikahan yang melaksanakan akad nikah.

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang cukup fenomenal

[46] Dalam buku Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus kontroversial dalam ketentuan yang tercantum dalam hukum pernikahan Peraturan Menteri Agama 11/2007, di antaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan batasan usia wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah yang harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.

Peraturan Menteri Agama ini menetapkan syarat wali nasab dalam Pasal 18 ayat (2), "syarat wali nasab adalah : (a) laki-laki, (b) beragama Islam, (c) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, (d) berakal, (e) merdeka, dan (f) dapat berlaku adil."

Persyaratan ini sedikit berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan wali nikah harus muslim, *āqil*, dan baligh. Sedangkan Undang-Undang perkawinan dalam hal ini tidak mengatur tentang syarat-syarat menjadi wali. Dari penjelasan Pasal KHI dan Peraturan Menteri Agama 11/2007 di atas terdapat penambahan syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tersebut, yaitu: (1) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (2) merdeka dan (3) dapat berlaku adil.

Sebelum lahirnya Peraturan Menteri Agama 11/2007 ini batasan usia yang menyebutkan bahwa usia perkawinan minimal hanya digunakan bagi calon mempelai laki- laki yang ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah, seiring dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama 11/2007 ini maka batasan usia 19 tahun pun berlaku bagi seorang wali nasab yang ingin menikahkan.

Yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 ini terlihat sangat berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama mazhab, yang menetapkan baligh hanya dengan keadaan sudah pernah bermimpi.[47]

Pasal ini mengandung makna hukum bahwa seorang wali nasab yang belum memenuhi syarat seperti di atas tetapi belum berusia 19 tahun, maka ia tidak dapat menjadi wali bagi pernikahan. Hak walinya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang lebih jauh. Selanjutnya Dijelaskan dalam Pasal 18 (3), "untuk melaksanakan pernikahan dengan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah), penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat."

Pernikahan dapat diwakilkan kepada Kepala KUA kecamatan tersebut apabila wali nasab tersebut diganti dengan wali hakim, Pasal 18 (4), "Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal."

---

[47]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ ;kedewasan untuk menikah; oleh Helmi Karim Problematika Hukum Islam Kontemporer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata-kata tambahan tersebut terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh. Sepertinya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali syarat bagi calon pengantin wanita).

Pemerintah mengeluarkan peraturan ini dengan tujuan demi kemaslahatan bagi rakyatnya yang beragama Islam karena peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan dilaksanakan oleh pegawai KUA yang melayani pencatatan pernikahan bagi warga Indonesia yang beragama Islam.

Meskipun pencatatan pernikahan hanyalah syarat administratif yang harus dipenuhi namun hal ini tetap harus dianggap penting karena dalam pencatatan tersebut akan diterbitkan Akta Otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah pernikahan yang sah, bukti tersebut mengandung banyak manfaat dan maslahat bagi umat Islam khususnya kaum wanita dan anak-anak.[48]

Ditegaskan pula oleh ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH. Ali Yafie dalam fatwa MUI pada Desember 2007, bahwa pencatatan merupakan masalah yang penting dan menentukan dalam pernikahan menurut UU, meski tidak langsung bersumber dari

[48]Amiur Nuruddin (eds), *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2004), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama namun memiliki unsur kemaslahatan umat, dan ulama memasukkannya sebagai salah satu ketentuan mengenai pernikahan.[49] Dapat dipahami bahwa meski pencatatan hanya bersifat syarat administratif namun ia membawa banyak manfaat bagi umat Muslim.

KHI membuka peluang bagi mereka yang belum dicatatkan pernikahannya atau yang tidak punya akta nikah untuk mengajukan itsbat nikah (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama setempat. Dalam KHI Pasal 7 (2), "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b) Hilangnya akad nikah;
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No.1 tahun 1974 dan;
e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.[50]

Dan Pasal 7 (4) yang mengatur tentang orang- orang yang berhak mengajukan itsbat nikah, bahwa "yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."

---

[49]Ratna Batara Munti (eds), *Posisi Perempuan* (Jakarta; LBH APIK, 2005), 38.
[50] Departmen Agama, *Kompilasi Hukum* Islam, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11/ 2007 TENTANG BATASAN USIA WALI NASAB DI KUA KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

1. Kewenangan KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Kantor urusan agama (KUA) adalah institusi pemerintah di bawah Kementrian Agama Kota Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya di bidang urusan agama.[48]

Seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 11/2007 Pasal 1, "kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instasi Departemen Agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan."

Sesuai dengan SK Menteri Agama No. 18 tahun 1975 jo. Instruksi Menteri No.1 tahun 1975 tentang susunan organisasi Departemen Agama yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No.517 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

[48]Abdul Ghofar, *Wawancara*, KUA Kecamatan Tambaksari Surabaya, 21 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA terdapat di tiap Kabupaten atau Kota di tiap kecamatan guna mempermudah dan melaksanakan tugas dari Kementrian Agama Kota Surabaya yang salah satunya terdapat di Kecamatan Tambaksari yang berdiri pada tahun 1964 bangunan pertamanya beralamat di Bogen II/I Surabaya menempati Balai RW II Kelurahan Ploso, dan pada tahun 1982 yang menempati kantor Baru di bangun dari dana APBN dengan tanah seluas ±500 M_2 yang beralamat di Jalan Mendut No. 7 Surabaya.[49]

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut. Karena itu dalam Al-Qur'anmenjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku- suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, namun itu semua mengandung nilai transformasi edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu agar dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Tambaksari ini terletak di Wilayah Surabaya Timur yang berada di sebelah timur kantor Walikota Surabaya dengan jarak ± 2 km.

---

[49] Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2010 h.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari terletak di Jl. Mendut No. 7 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : wilayah kecamatan Simokerto dan Bulak
2. Sebelah selatan : wilayah kecamatan Gubeng
3. Sebelah timur : wilayah kecamatan Mulyorejo
4. Sebelah barat : wilayah kecamatan Genteng.[50]

Adapun batasan lokasi sekitar KUA Kecamatan Tambaksari adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kantor Koramil dan Polsekta Tambaksari
2. Sebelah selatan : SDN Pacarkeling 5
3. Sebelah timur : Makam Islam Karang Gayam
4. Sebelah barat : Kantor Kecamatan Tambaksari.[51]

Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari adalah: "Professional dan amanah dalam membina keluarga sakinah". Misi KUA Kecamatan Tambaksari adalah:

1) Melaksanakan administrasi, dokumentasi dan mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik
2) Meningkatkan pelayan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.

---

[50] *Ibid,.*
[51] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan."

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Kepala KUA selaku pimpinan di Kantor Urusan Agama tersebut dibantu oleh pegawai yang juga menjabat sebagai penghulu dan pembantu PPN yang berasal dari anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementrian Agama kabupaten / kota untuk membantu tugas- tugas PPN di desa tertentu.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitu al- māl dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[53]

Demi kelancaran program kerja maka diadakan pembagian tugas antara sesama pegawai KUA, yaitu:

a. Kepala KUA yang juga merangkap jabatan selaku penghulu KUA Kecamatan Tambaksari memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan KUA Kecamatan Tambaksari.
2. Menyusun kegiatan operasional yang akan dilaksanakan.
3. Menandatangani semua surat keluar, termasuk Kutipan Akta Nikah, Duplikat dan Rekomendasi Nikah.
4. Melaksanakan tugas sebagai ketua BP-4, PPAIW, P-2A kecamatan.
5. Bertanggung jawab atas semua kegiatan Kantor dengan cara melaporkan pelaksanaan tugas secara rutin ke Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya.
6. Selaku penghulu kepala KUA pun menerima kehendak nikah dari Catin atau pembantu penghulu.
7. Melaksanakan jadwal rafa' (pemeriksaan nikah) dan akad nikah.
8. Bertanggung jawab terhadap pengadaan Kutipan Akta Nikah dan pendistribusiannya.
9. bertindak sebagai wali hakim.
10. Mengadakan pembinaan–pembinaan yang berkaitan dengan nikah dan rujuk, seperti pembinaan Pembantu Penghulu, pembinaan keluarga sakinah dan suscatin (kursus calon pengantin).[54]

b. Pegawai KUA yang juga bertindak sebagai penghulu yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu menerima pendaftaran nikah/rujuk.
2. Menulis Kutipan Akta Nikah (NA).
3. Melaksanakan penulisan model N (register nikah).

---

[53] Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, h.3-4.
[54] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membantu memberikan bimbingan dan penasihatan terhadap keluarga sakinah/ BP4
5. Mengadakan pemeriksaan terhadap catin (rafa').
6. Bertanggung jawab terhadap penataan arsip dokumen NR dan penjilidan berkas Nikah.
7. Melaksanakan pencatatan data wakaf dan membantu proses ikrar wakaf.
8. Melayani legalisir dan permintaan surat – surat yang diperlukan masyarakat.
9. Membantu, menerima, menghadiri dan mencatat kehendak nikah / rujuk
10. Menulis Kutipan Akta Nikah (NA)
11. Melayani permintaan duplikat Nikah NR
12. Membuat pengumuman kehendak nikah (model C)
13. Melayani rekomendasi kehendak pindah nikah
14. Membuat laporan NTCR, membuat laporan program kerja tahunan dan mengirim ke Kemenag Kota Surabaya
15. Membantu pelaksanaan manasik haji
16. Melaksanakan pengiriman surat- surat kepada instansi lain / kepada masyarakat
17. Melaksanakan pencatatan data wakaf dan membantu proses ikrar wakaf
18. Bertanggung jawab atas penataan arsip dokumen NR dan penjilidan berkas nikah
19. Penghulu yang merangkap sebagai petugas Zawaibsos bertugas, Mendata hasil pengumpulan Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh* dari UPZ dan BAZ Kecamatan Tambaksari dan melaporkan BAZ Kota Surabaya.[55]

c. Bendahara penerima KUA:

1. Menerima dan menyetorkan dana biaya pencatatan NR
2. Menyiapkan dan mengarsip surat- surat keluar
3. Membuat laporan rekapitulasi pengelolaan keuangan DIPA NR, operasional KUA dan DIPA manasik haji
4. Menyediakan keperluan ATK dan bertanggung jawab penggunaannya
5. Membantu melayani legalisir surat- surat yang diperlukan masyarakat.[56]

---

[55]Ibid., 20.
[56] Ibid,. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pemuka agama islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi berdasarkan usulan Kepala KUA.[57]

Seperti dalam Peraturan Menteri Agama No. 11/2007 Pasal 3 dan 4 yang mengatur tentang Pegawai PPN. Tugas- tugas pembantu PPN antara lain:

1. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor urusan agama yang mewilayahinya dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
2. Pembantu PPN disamping melaksanakan kewajiban pada butir (1 dan 2) berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengembangan agama islam (P2A), lembaga pengembangan *tilāwatil qur'an* (LPTQ) dan badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4).[58]

Dengan demikian tugas pokok dari Pembantu PPN ada 2 macam yaitu:

a. Membantu pelayanan nikah dan rujuk

b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama islam di desa.

---

[57] Kementrian Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta; 2003), h.2.
[58] Departemen Agama, *Himpunan Seputar Kepenghuluan*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tambaksari

Kepala KUA : Drs. H. Abdul Ghofar, MA.

Penghulu I :Sarwo Edy, S.Ag.

Penghulu II :Agus Fatchurrachman, S.Sos.

Bendahara KUA :Dra.Uswatun Khasanah

Pegawai KUA : Muhaimin

Penghulu dan petugas Zawaibsos :Syaiful Anwar dan Eka Dhian Fatmawati (tenaga sukwan).[59]

4. Keadaan Sosio Geografis Kecamatan Tambaksari

Wilayah Kecamatan Tambaksari berpenduduk 220.847 jiwa dengan kondisi sosio ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kota Surabaya, penduduk di wilayah Kecamatan Tambaksari juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Dalam strata sosial konteks agama masyarakat Kecamatan Tambaksari juga terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu

[59] KUA Kecamatan Tambaksari Surabaya, h 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya,
b. Kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi masyarakat Kecamatan Tambaksari dan
c. Kelompok ketiga adalah masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama, yang pada umumnya masih awam tentang nilai islam.

Walaupun demikian kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Tambaksari boleh dikatakan masih semarak. Terbukti dengan adanya pengajian rutin dan majelis dizikir disebagian besar kampung wilayah Tambaksari bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan- kegiatan yang berbasis agama Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tambaksari memiliki penduduk yang sangat beraneka ragam dan bermacam-macam.[60]

B. Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan TambaksariKota Surabaya

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mensyaratkan rakyatnya harus mencatatkan setiap peristiwa penting yang terjadi

[60] Sarwo Edy, *Wawancara,* KUA Kec.Tambaksari Surabaya, 23 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hidup manusia demi mendapatkan perlindungan hukum atasnya, seperti: kelahiran, pernikahan dan kematian yang harus segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang mengurus pernikahan bagi umat Islam bertempat di KUA dan catatan sipil bagi yang beragama non Muslim.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas di depan hukum sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.[61]

Adapun tata cara yang perlu dilakukan oleh masing-masing catin (calon pengantin) yang ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tambaksari harus melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat –

[61]Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta; Direktorat Jendral BIMAS dan HAJI, 2003).h.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat yang diperlukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama 11/2007, bahwa:

(1) Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.
(2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
    a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/ lurah atau nama lainnya
    b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal- usul calon mempelai dan kepala desa / lurah atau nama lainnya
    c. Persetujuan kedua calon mempelai
    d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/ pejabat setingkat
    e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun
    f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada
    g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun
    h. Surat izin dari atasannya / kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI
    i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
    j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
    k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri dibuat oleh kepala desa /lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda
    l. Izin untuk menikah dari kedutaan / kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
(3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.[62]

Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi.

Setelah persiapan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN/ pembantu PPN yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkan akad nikah, sekurang- kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.[63]

Calon mempelai selalu di dampingi oleh Pembantu PPN dalam memberitahukan kehendak nikahnya, maka setelah dilakukan pemeriksaan akan kelengkapan syarat-syarat pendaftaran tersebut, pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan mencatat kehendak nikah dalam buku pembantu nikah model N10, selanjutnya bersama- sama pembantu PPN calon mempelai beserta wali nikahnya menghadap Pegawai Pencatat Nikah dengan membawa surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Nikah

---

[62] Departemen Agama, *Himpunan Seputar Kepenghuluan,* 46.
[6] Abdul Ghofar, *Wawancara,* KUA Kecamatan Tambaksari Surabaya, 30 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan selanjutnya setelah calon mempelai memberitahukan kehendaknya pada Pegawai pencatat nikah, diadakan pemeriksaan oleh Pegawai pencatat nikah terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah yang bisa dilakukan sendiri- sendiri atau secara bersama-sama.

Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui adanya halangan atau larangan nikah yang memungkinkan pernikahan mereka untuk dibatalkan. Pemeriksaan dilakukan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama 11/2007 Pasal 9, yang menyebutkan bahwa:

1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, istri dan wali nikah mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditanda tangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon istri, calon suami dan wali nikah.
3) Apabila calon suami, calon istri dan atau wali nikah tidak dapat membaca / menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat rangkap dua, helai pertama beserta surat- surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.[64]

3. Pengumuman Kehendak Nikah

[64] Departemen Agama, *Himpunan Seputar Kepenghuluan*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPN atau Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi:

a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai
b. Oleh pembantu PPN di luar Jawa di tempat- tempat yang mudah diketahui umum

PPN / pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang yang akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

Dalam jeda waktu sepuluh hari ini calon mempelai mendapat nasihat perkawinan dari BP 4 setempat.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/ dihadapan PPN, setelah akad nikah dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad nikah boleh dilangsungkan di balai nikah di KUA atau di luar balai nikah. Penyerahan akad nikah dilakukan setelah acara akad nikah tersebut dengan sebelumnya ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, saksi- saksi dan PPN atau wakil PPN.[65]

C. Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun Di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Proses pendaftaran pernikahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu, dimulai dengan calon mempelai memberitahukan kehendak nikah kepada Pembantu PPN yang kemudian oleh Pembantu PPN dicatat dan bersama- sama menghadap kepada PPN yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan syarat- syarat administrasi pernikahan.

Pada tahap kedua dilakukan tahap pemeriksaan kehendak nikah, pada tahap inilah dapat diketahui bahwa wali nikah yang digunakan oleh Temma Nifianto S.Sos dengan Anita Ayu Luhhantari yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 November 2010 adalah wali nasab dari Anita yang bernama Ayrton Nico Garwindo, yang mana Nico adalah saudara kandung dari Anita.

---

[65] Abdul Ghofar, *Wawancara*, KUA Kec.Tambaksari, 4 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang diketahui bahwa wali nasab terdekat dari Anita yaitu bapak Cony Wahyu Effiady (alm) yang telah meninggal setahun yang lalu, dan kakek dari Anita yang juga telah meninggal, maka sebagaimana urutan wali nasab yang diatur dalam KHI Pasal 21, yaitu:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
(2) Pertama, kelompok kerabat laki- laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
(3) Kedua, kelompok kerabat saudara laki- laki kandung atau saudara laki- laki seayah, dan keturunan laki- laki mereka
(4) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki- laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki- laki mereka
(5) Keempat, kelompok saudara laki- laki kandung kakek saudara laki- laki seayah kakek dan keturunan laki- laki mereka.[66]

Maka berdasarkan urutan wali nasab seperti apa yang telah diatur dalam KHI hak perwalian jatuh pada saudara laki- laki kandung setelah bapak dan kakek.

Namun setelah di teliti lebih lanjut ternyata usia wali nasab tersebut adalah 18 tahun, yang dalam hal ini sudah dijelaskan agar calon mempelai mengetahui bahwa wali nasab tersebut bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 yaitu pada pasal 18 ayat (2), "syarat wali nasab

[66] Direktorat pembinaan badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam,* (Direktorat jenderal BIMAS Departemen Agama, 1992/3) h.26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah: laki- laki, beragama Islam, baligh yang berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil".

Karena keberadaan keluarga Anita yang jauh dari Kota Surabaya sehingga tidak memungkinkan untuk Anita menggunakan wali nasab lain selain saudara kandungnya tersebut, dan kekhawatiran dari pihak keluarga akan adanya biaya tambahan bila menggunakan wali hakim, maka berdasarkan permintaan dari pihak keluarga yang sepakat akan menggunakan saudara kandung tersebut sebagai wali nikah bagi Anita dan tidak adanya penolakan dari pihak keluarga calon mempelai laki- laki.

Dengan berbagai pertimbangan maka Pegawai pencatat nikah KUA Kec. Tambaksari Kota Surabaya memperbolehkan pihak Anita dengan Temma memproses kehendak nikah sehingga dapat didaftarkan untuk selanjutnya diproses ke tahap lanjutan dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengumuman kehendak nikah selama 10 hari kerja sejak pengumuman tersebut dibuat dan akhirnya sampai pada tahapan pelaksanaan akad nikah bagi pasangan Temma Nifianto S.Sos dengan Anita Ayu Luhhantari yang dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita yaitu bertempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Bronggalan Sawah II/3 Surabaya dengan mas kawin perhiasan emas dibayar tunai.[67]

Batasan usia wali nasab seperti apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 dalam Pasal 18 butuh proses pelaksanaan sebelum semuanya bisa diterima masyarakat luas yaitu sosiolasi peraturan dan juga butuh waktu untuk peraturan ini bisa diterima oleh masyarakat mengingat bahwa peraturan ini tergolong kontroversial karena seperti diketahui dalam Hukum Islam maupun dalam KHI tidak menyebutkan syarat – syarat batasan usia wali nasab yang berumur 19 tahun. Pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun terjadi hanya sekali yaitu pada pernikahan Temma Nifianto dengan Anita di KUA Kecamatan Tambaksari.

D. Alasan KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Mengizinkan Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun

Ketentuan mengenai perkawinan menurut *syariat* Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai- nilai *ubudiyah,* maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.

Pernikahan yang di*syariat*kan oleh Islam mempunyai tujuan yang mulia baik untuk kehidupan umat muslim di dunia maupun di akhirat nanti, dan demi terwujudnya cita-cita mulia yang diharapkan

[67]Sarwo Edy, *Wawancara*, KUA Kec Tambaksari, 6 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diraih umat muslim melalui pernikahan tidaklah luput dari aspek pemenuhan rukun dan syarat yang berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut.

Demikian pula halnya dengan pernikahan yang terjadi antara Temma Nifianto, S.Sos dengan Anita Ayu Luhhantari pada tanggal 28 November 2010 dengan wali nasab saudara kandung dari Anita yang bernama Ayrton Nico Garwindo 18 tahun yang dicatatkan di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Tambaksari Surabaya mencatatkan pernikahan tersebut walaupun wali yang digunakan masih berumur 18 tahun yang mana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, namun pencatatannya bukanlah tanpa alasan yang mendasarinya,antara lain:

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Anita Ayu Luhhantari dengan Temma Nifianto, S.Sos telah didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Tidak di dapati adanya halangan atau larangan untuk kedua calon mempelai melanjutkan niat baik mereka untuk pemenuhan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW. melalui pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pernikahan tersebut dilakukan dengan persetujuan dan izin dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya suatu paksaan.
4. Sesuai urutan wali yang berlaku, hak perwalian jatuh pada wali saudara kandung, juga keberadaan wali lainnya yang jauh dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan dan bertindak sebagai wali.
5. Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat- syarat yang diatur dalam Hukum Islam maupun KHI. Karena dalam KHI Pasal 4 yang menyebutkan, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974."
6. Pasal 2 (1), menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dan pemakaian wali nasab di bawah usia 19 tahun ini tidak bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan wali dengan baligh tanpa menyebutkan batasan usia baligh bagi wali karena usia baligh bagi tiap orang yang berbeda- beda.
7. Dapat dikatakan bahwa wali nasab tersebut telah mencapai usia balig dengan pengakuan dan setelah mendengar jawaban dari calon wali tersebut saat pemeriksaan nikah di KUA bahwa sudah pernah bermimpi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Apabila pernikahan ini tidak dilaksanakan ditakutkan terjadinya perzinahan di kalangan umat Muslim.
9. Kedua mempelai dinilai telah matang secara jasmani dan rohani
10. KUA adalah pelayan masyarakat yang mengurusi bidang pernikahan, talak, rujuk dll. KUA tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan Peraturan–Peraturan yang diatur oleh pemerintah melainkan dibutuhkan proses dan sosialisasi yang cukup waktu dan tempat agar Peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.
11. Kepercayaan masyarakat Tambaksari yang sangat fanatik terhadap ulama mazhab, dimana para jumhur ulama hanya membatasi pada tanda-tanda baligh seorang laki- laki untuk dapat menjadi wali adalah telah bermimpi dan dapat juga dilihat dari tanda- tanda baligh seperti: kerasnya suara dll.
12. Didukung pula oleh faktor- faktor pendukung juga rasa tanggung jawab pejabat dan pegawai KUA terhadap keadaan sosial lingkungan serta keagamaan warga di sekitar Kec. Tambaksari yang berada dalam wilayahnya yang memungkinkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Tambaksari Surabaya mengambil kebijakan dalam masalah ini.
13. Apabila pejabat KUA atau petugas pencatat nikah memaksakan kehendaknya ditakutkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kec. Tambaksari Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Banyaknya manfaat dalam pernikahan ini apabila dapat terlaksana daripada *mudaratnya*.
15. Menghindari munculnya anggapan bahwa pejabat KUA Kec. Tambaksari hanya ingin mempersulit pencatatan pernikahan di KUA Kec.Tambaksari dengan alasan komersial.[68]

E. Faktor- Faktor KUA Kecamatan Tambaksari Mengizinkan Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah 19 Tahun

Adapun faktor- faktor pendorong KUA Kec. Tambaksari Surabaya memperbolehkan pernikahan dengan wali nasab di bawah 19 tahun adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan ini telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan baik menurut Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun Hukum Islam, serta tidak adanya halangan atau larangan kedua calon mempelai untuk melanjutkan pernikahan.
2. Desakan pihak keluarga yang menakutkan terjadinya perzinahan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan.
3. Persetujuan dari kedua belah pihak mempelai atas berlangsungnya pernikahan ini.
4. Persetujuan pihak keluarga baik calon mempelai perempuan ataupun laki-laki bahwa wali nasab yang menikahkan adalah saudara kandung dari Anita.

---

[68] Sarwo Edy, *Wawancara,* KUA Kec.Tambaksari Surabaya, 6 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hasil dari pemeriksaan nikah yang dilakukan pegawai pencatat nikah yang menyimpulkan bahwa wali tersebut telah dewasa atau balig dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali menurut KHI maupun Hukum Islam.
6. Alasan pihak keluarga bahwa menurut kepercayaan mereka para jumhur ulama terutama Imam Syafi'i hanya mensyaratkan baligh.
7. Bahwa sesuai urutan wali nasab yang didapati bahwa ayah dan kakek Anita yang telah meninggal dunia, maka hak perwalian jatuh pada saudara laki-laki calon mempelai wanita. Di samping itu setelah diteliti oleh PPN bahwa keberadaan wali nasab lain yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri pernikahan Anita.
8. Alasan lain dari pihak keluarga adalah keterbatasan dana apabila harus mendatangkan wali nasab yang lain yang mana tempat mereka sangat berjauhan, juga apabila berpindah pada wali hakim.[69]

[69] Agus F, *Wawancara,* KUA Kec. Tambaksari Surabaya, 7 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN KETENTUAN WALI NASAB DI KUA KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007

A. Analisis Pelaksanaan Ketentuan Wali Nasab Di KUA Kec. Tambaksari Surabaya

Disebutkan dalam Undang- Undang No. 22 tahun 1946 Pasal 1, "nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya."

Jadi agar pernikahan tersebut diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan maka pernikahan yang dilakukan harus didaftarkan dan dicatatkan kepada pegawai yang berwenang untuk mendapatkan alat bukti pengakuan yang sah dari negara.

KUA Kecamatan Tambaksari merupakan salah satu dari KUA yang ada di Kota Surabaya yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, KUA yang berlokasi di Jl. Mendut No. 7 Kec. Tambaksari Surabaya merupakan tempat penelitian karena di KUA ini adalah tempat terjadinya pernikahan dengan wali nasab di bawah usia 19 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pernikahan Temma Nifianto, S.Sos dengan pengantin wanita yang bernama Anita Ayu Luhhantari dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan wali nasab yang berusia 18 tahun yang merupakan saudara kandung dari Anita yaitu Ayrton Nico Garwindo.

Pengangkatan Ayrton sebagai wali dari Anita tersebut sesuai dengan urutan–urutan wali yang diatur baik oleh Hukum Islam dalam pendapat para Imam mazhab ataupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 yang secara jelas menerangkan tentang urutan wali yang tidak boleh di rubah oleh siapapun.

Ataupun urutan wali nikah menurut Hukum Islam seperti yang tercantum dalam kitab *Kifayatul Akhyar,* kitab yang lazim digunakan bagi kalangan penganut mazhab Syafi'i menyebutkan urutan wali sebagai berikut: Ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara se-ayah dan se-ibu, Saudara se-ayah saja, anak laki-laki dari saudara se-ayah dan se-ibu, anak laki-laki dari saudara se-ayah saja, saudara laki-laki ayah , anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.[56]

Pernikahan oleh Anita yang menggunakan wali nasab saudara kandung tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 (1), "akad nikah dilakukan oleh wali nasab."[57]

Menurut pendapat penulis maka pelaksanaan ketentuan wali nasab di KUA tersebut telah mengikuti prosedur dalam aturan KHI maupun Hukum

---

[56] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifāyatul Akhyār fi Alli Gayatil Ikhtisar, terj* oleh Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, *Kifāyatul Akhyār* jilid 2, h.379.
[57]Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan,* h 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam ataupun Peraturan Menteri Agama No. 11/2007 Pasal 18 (1). Karena sesuai urutan wali nasab sudah seharusnya hak perwalian jatuh pada Ayrton, Setelah kedudukan kakek dan bapak. Selain itu keberadaan saudara lainnya yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk hadir menjadi wali nikah dan bahwa Ayrton sudah *āqil,* baligh maka terpenuhinya syarat menjadi wali menurut Ḥukum Islam dan KHI Pasal 21.

1. **Analisis Terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Ketentuan Wali Nasab Dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 di KUA Kec. Tambaksari Kota Surabaya**

Melihat urgensi seorang wali dalam pernikahan yang membawa banyak manfaat sekaligus bisa membawa *muḍarat* apabila salah bertindak karena pernikahan pun bukan hal yang main-main.

Maka dari itu, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 juga mencantumkan syarat- syarat menjadi seorang wali, namun mungkin relatif berbeda dari apa yang diatur sebelumnya dalam KHI maupun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, menyebutkan tentang wali nikah dalam Pasal 18 ayat (1) "akad nikah dilaksanakan oleh wali nasab."

Ayat (2) mengatur tentang syarat- syarat menjadi wali nasab, "syarat wali nasab adalah: laki- laki, beragama Islam, Baligh, berumur sekurang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dapat berlaku adil." juga ayat (3) "untuk melaksanakan pernikahan dengan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat."[58]

Dari penjelasan di atas jelas bahwa akad nikah yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Agama tersebut, dilaksanakan oleh wali nasab, yang kemudian diikuti dengan syarat–syarat untuk seseorang itu kemudian menjadi wali dalam pernikahan. Yang apabila orang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka perwaliannya dapat diwakilkan kepada PPN, Penghulu, pembantu penghulu atau orang lain yang memenuhi syarat tersebut.

Menilik dari peraturan di atas maka jelas bahwa pernikahan yang dilakukan Temma Nifianto dengan Anita tersebut yang menggunakan saudara kandung Anita yang masih berusia 18 tahun tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Kementrian Agama melalui Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Namun tentunya dalam pelaksanaannya PPN KUA Kec. Tambaksari bukannya tidak mengetahui hal ini, karena pada waktu diadakan pemeriksaan kehendak nikah, PPN Kantor Urusan Agama akan mengetahui

---

[58] *Ibid.,56.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menanyakan perihal pernikahan dan apakah terdapat hal- hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut atau membatalkannya.

Bahwa peraturan ini mensyaratkan untuk menjadi wali nikah harus seorang laki- laki, beragama Islam, baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil seperti disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2), namun pada pernikahan Anita wali nasab yang digunakan berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan tersebut bisa terlaksana yang pastinya pegawai PPN KUA Kecamatan Tambaksari mempunyai pertimbangan dan kebijakan lain sehingga pernikahan tersebut dapat terlaksana.

Pegawai KUA merupakan penegak hukum dan pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pembinaan agama tingkat kecamatan, namun mereka juga merupakan pelayan masyarakat yang wajib menghormati pendapat dan keyakinan yang ada di masyarakat tersebut. Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi: pertama, materi hukum fikih; kedua, aparat penegak hukum; dan ketiga, kesadaran hukum masyarakatnya.[59]

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang memiliki dua kemungkinan:

[59]Jaih Mubarak, Hukum Islam, (Bandung; Benang Merah press, 2006), h 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul dan tenggelam, yang sebagian ahli menganggap bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan: rasa takut pada sanksi hukum, pemeliharaan hubungan baik dengan teman- teman dan pemimpin, kepentingannya terlindungi dan cocok dengan nilai dan keyakinan yang dianutnya.[60]

Peraturan pemerintah memang akan sulit dilaksanakan apabila peraturan tersebut bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya. Karena kesadaran masyarakat akan hukum bisa diabaikan bila tidak sesuai dengan keyakinannya. Begitu pula dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 11/2007 tentang pencatatan nikah secara jelas dikatakan bahwa semua proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Tambaksari telah sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama 11/2007 tentang pencatatan nikah, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

Hanya saja dalam masalah pembatasan usia wali nasab yang harus baligh dan berumur sekurang- kurangnya berusia 19 tahun memang pihak KUA kesulitan untuk memberlakukan Peraturan Menteri Agama 11/2007 Pasal 18 (2) yang berkaitan dengan syarat – syarat wali nasab. Karena peraturan ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para Imam

---

[60] *Ibid.,h 136.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab, sebagian masyarakat kecamatan Tambaksari memegang erat keyakinannya terhadap Hukum Islam yang merujuk pada pendapat yang dikeluarkan oleh para Imam mazhab terutama Imam Asy Syafi'i.

Penentuan kedewasaan anak- anak dengan tanda- tanda seperti datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulu kasar sekitar kemaluan. Untuk penentuan kedewasaan dengan umur, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menentukan usia dewasa mulai umur 15 tahun,[61] selanjutnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 12-18 tahun bagi laki- laki dan 9- 17 tahun bagi perempuan.[62]

Sehingga apabila terdapat aturan – aturan pemerintah yang berbeda dengan pendapat para Imam mazhab tersebut mereka lebih condong pada apa yang sudah mereka pegang dan yakini tersebut.

Meskipun bukan tidak mungkin aturan- aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut mengandung banyak maslahat karena tentunya hukum tersebut diciptakan demi kemaslahatan warganya. Agar kesakralan pernikahan tetap terjaga sebagai ikatan suci maka dimaksudkan agar wali yang menikahkan mempelai wanita dapat berfikir secara rasio yang matang dan bukan dengan pertimbangan

---

[61]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematik Hukum Islam Kontemporer, oleh Helmi Karim, "Kedewasaan untuk menikah", h 83.

[62]Jawad mughniyah, fiqh lima mazhab, h 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emosi semata. Seperti pada pernikahan Anita bahwa pihak KUA sudah memberitahukan perihal aturan pemerintah yang melarang wali berusia di bawah 19 tahun, namun jika pihak keluarga tetap pada pendiriannya dan keyakinannya yang sudah dianutnya selama ini. Maka sebagai pegawai KUA yang juga pelayan masyarakat tidak bisa memaksakan kehendaknya begitu saja.

Apalagi bila ditilik dari Kompilasi Hukum Islam, tidak ada larangan usia di bawah 19 tahun untuk menjadi wali karena yang disyaratkan hanyalah baligh, maka menurut pendapat penulis meskipun pernikahan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat 2 namun karena pegawai KUA pun memiliki alasan yang kuat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, ataupun dari Hukum Islam untuk mengambil kebijakan meskipun itu sedikit berbeda dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007.

Pernikahan yang terjadi ini tanpa adanya indikasi kelalaian atau faktor kesengajaan untuk meremehkan Peraturan Menteri Agama tersebut, namun dikarenakan faktor- faktor yang disebabkan oleh keterbatasan dari para pegawai KUA maupun faktor dari masyarakat yang membuat peraturan itu belum dapat terlaksana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara maksimal. Apapun itu PPN KUA Kec. Tambaksari Surabaya harus terus berupaya agar keseluruhan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 ini dapat terlaksana secara maksimal.

Seorang pejabat yang juga merupakan penegak hukum juga berhak untuk mengambil kebijakan atas wilayah yang dipimpinnya. Di tiap-tiap daerah dapat dimungkinkan untuk terjadinya kebijakan-kebijakan lain. Karena letak geografis suatu wilayah, lingkungan, kepercayaan dan keyakinan memberikan pengaruh sangat besar dan signifikan terhadap kebijakan oleh pejabat yang memimpin suatu wilayah.

2. Analisis Terhadap Alasan KUA Kec. Tambaksari Mengizinkan Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan yang menggunakan wali nasab di bawah usia 19 tahun, yaitu pada pernikahan Temma dengan Anita yang menggunakan wali nasab saudara kandung dari Anita, yaitu Ayrton Nico Garwindo yang tidak sesuai dengan apa yang diatur Kementrian Agama dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat 2, namun Pegawai KUA Kecamatan Tambaksari Surabaya tentunya mempunyai alasan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan sehingga pernikahan ini dapat terlaksana. Berikut sedikit pemaparan dari alasan KUA Kec. Tambaksari Surabaya memperbolehkan pernikahan tersebut terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Anita Ayu Luhhantari dengan Temma Nifianto, S.Sos telah didaftarkan sesuai dengan prosedur pendaftaran kehendak nikah di KUA Kec. Tambaksari Surabaya , tidak adanya halangan atau larangan untuk kedua calon mempelai melanjutkan pernikahan, larangan atau halangan tersebut seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. Berhubungan nasab dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu danbapak/ibu tiri;
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[63]

Pernikahan tersebut dilakukan dengan persetujuan dan izin dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya suatu paksaan. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 6 (1), "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."[64]

---

[63] *Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia,* 39.
[64] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga sesuai urutan wali yang berlaku, hak perwalian jatuh pada wali saudara kandung, juga keberadaan wali lainnya yang jauh dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan dan bertindak sebagai wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan seperti tertuang dalam Pasal 21 ayat

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,kakek dari pihak ayah dan seterusnya.Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka."[65]

Faktor lainnya pernikahan tersebut telah memenuhi syarat- syarat dan rukun yang diatur dalam hukum Islam maupun KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan, "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami; Calon istri; Wali nikah; Dua orang saksi dan Ijab dan kabul."[66]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974." Dan Pasal 2 (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila

[65] Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam, 26.*
[66] *Ibid.,24.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Wali nasab tersebut telah mencapai usia baligh dengan pengakuan dan setelah mendengar jawaban dari calon wali tersebut saat pemeriksaan nikah di KUA bahwa sudah pernah bermimpi, juga berdasar pada keyakinan yang selama ini dianut oleh masyarakat Tambaksari Surabaya. Sebagaimana diketahui penggunaan wali nasab di bawah usia 19 tahun ini tidak bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan wali dengan baligh.

Islam yang mencirikan baligh dengan tanda- tanda bahwa seorang laki- laki baligh apabila sudah bermimpi, anak perempuan dikatakan sudah baligh apabila sudah mengalami haid, tumbuhnya bulu dan kerasnya suara bagi laki- laki, berdasarkan ilmu pengetahuan setiap daerah dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Jadi ukuran kedewasaan seseorang tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya.

Kedua mempelai dinilai telah matang secara jasmani dan rohani, Apabila pernikahan ini tidak dilaksanakan ditakutkan terjadinya perzinahan di kalangan umat muslim. Karena tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab dari KUA sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat di bidang kemasyarakatan dan bidang keagamaan selain itu juga sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintah bidang keagamaan di tingkat kecamatan, maka kebijakan tersebut diambil. Jadi bukan diambil tanpa pertimbangan dan dasar yang jelas.

KUA juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang mengurusi bidang pernikahan, talak, rujuk dll. KUA tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan Peraturan – Peraturan yang diatur oleh pemerintah melainkan dibutuhkan proses dan sosialisasi yang cukup waktu dan tempat agar peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Didukung pula oleh faktor- faktor pendukung juga rasa tanggung jawab pejabat dan pegawai KUA terhadap keadaan sosial lingkungan serta keagamaan warga di sekitar Kec. Tambaksari yang berada dalam wilayahnya yang memungkinkan pegawai pencatat nikah KUA Kec. Tambaksari Surabaya mengambil kebijakan terhadap pernikahan ini. Apabila pejabat KUA memaksakan kehendaknya ditakutkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kec. Tambaksari Surabaya.

Menghindari munculnya anggapan bahwa pejabat KUA Kec. Tambaksari hanya ingin mempersulit pencatatan pernikahan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Kec. Tambaksari dengan alasan komersial.

Melihat dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak PPN KUA Kec. Tambaksari juga melihat dari hierarki perundang-undangan Indonesia bahwa Undang-Undang merupakan hierarki yang tertinggi di Indonesia, maka jika Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak melarang untuk berlangsungnya pernikahan ini, juga aturan agamanya tidak melarang maka pemerintah dapat memberikan kebijakan yang dalam hal ini pegawai KUA sebagai pihak yang mengurusi pernikahan umat muslim Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh pegawai pencatat nikah KUA Kec. Tambaksari dalam melaksanakan pernikahan ini sudah tepat meskipun hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 namun selama dalam KHI maupun Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak melarang, maka kebijakan pun perlu diambil namun tentunya tidak bisa sembarangan harus menggunakan alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun tetap PPN KUA Kec. Tambaksari harus terus berupaya semaksimal mungkin demi terlaksananya seluruh Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat 2 ini karena di dalamnya juga mengandung banyak maslahat.

Pemerintah seharusnya dalam menetapkan peraturan hendaknya memperhatikan pula keyakinan masyarakat sehingga peraturan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terlaksana dengan baik, tanpa adanya perlawanan dan kendala yang mencegahnya. Meskipun hukum memang tidak harus tunduk pada keyakinan masyarakat. Namun itu semua agar hukum pun dapat terlihat berwibawa dan dapat dilaksanakan dengan suka cita oleh masyarakat.

3. Analisis Terhadap Faktor- Faktor Diizinkannya Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun

Seperti telah disebutkan di atas bahwa selain PPN KUA mempunyai alasan memperbolehkan terjadinya pernikahan tersebut, juga terdapat faktor- faktor yang mendukung terlaksananya pernikahan tersebut yang mana faktor ini berasal dari keluarga para mempelai, berikut faktor- faktor tersebut:

a. Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maupun Hukum Islam,
b. Tidak adanya halangan atau larangan kedua calon mempelai untuk melanjutkan pernikahan,
c. Desakan pihak keluarga yang menakutkan terjadinya perzinahan apabila pernikahan tidak dilaksanakan,
d. Persetujuan dari kedua belah pihak mempelai untuk pernikahan,
e. Persetujuan pihak keluarga baik calon mempelai perempuan ataupun laki- laki mengenai wali nikah Anita,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hasil dari pemeriksaan nikah yang dilakukan pegawai pencatat nikah yang menyimpulkan bahwa wali tersebut telah dewasa atau baligh untuk menjadi seorang wali berdasar Hukum Islam dan KHI.

g. Bahwa sesuai urutan wali nasab yang didapati bahwa ayah dan kakek Anita yang telah meninggal dunia, maka hak perwalian jatuh pada saudara laki- laki calon mempelai wanita, serta keberadaan wali nasab lain yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri pernikahan Anita,

h. Alasan lain dari pihak keluarga adalah keyakinan mereka akan tidak adanya larangan tersebut dalam Hukum Islam serta keterbatasan dana apabila harus mendatangkan wali nasab yang lain yang mana tempat mereka sangat berjauhan, juga apabila berpindah pada wali hakim.

Menurut pendapat penulis faktor- faktor termasuk faktor pendukung yang bisa mendorong terlaksananya pernikahan yang patut dipertimbangkan juga oleh PPN setempat sebelum mengambil kebijakan dan keputusan yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran pernikahan Temma tersebut telah sesuai dengan apa yang di atur dalam Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan nikah maupun Undang- Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun secara hukum agama tidak ada larangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun agar dapat dipahami pula bahwa peraturan pemerintah pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan umatnya. Berdasarkan pada kaidah *fiqhiyah* pula: peraturan pemerintah dimaksudkan demi kemaslahatan umatnya. تَصَرُّفُ الإِمَامِ مَنُوْطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Bahwa PPN mengikuti Ketentuan Hukum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ataupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan."

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Nasab Di Bawah Usia 19 Tahun di KUA Kec. Tambaksari Surabaya

Keberadaan wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana keberadaan saksi dalam sebuah pernikahan, yang harus di penuhi demi terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي

"Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali". (Riwayat Abu Daud)[67]

[67]Imam Hafidz al Mushnaf al Mutqin abi Daud Sulaiman bin al asyab, *Sunan Abi Daud*,(Kairo; Dar el Hadist, 275 M) h.892.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW. Bersabda "*bahwa nikah yang dilakukan tanpa adanya seorang wali maka nikahnya batal*".[68]

Syaf'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, berbeda dengan pendapat para ulama di atas. Ulama Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan bolehpula melakukan akadnya sendiri, baik dia perawan maupun janda.[69]

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai aturan tentang pernikahan yang harus di penuhi oleh semua warga Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahannya di sini dan diakui serta dilindungi oleh hukum Indonesia, yaitu seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi warga Indonesia yang Islam.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya, dan harus dicatatkan adalah sebagai syarat administratif agar pernikahan tersebut di akui dan dilindungi oleh hukum Indonesia. KHI Pasal 5

---

[68]Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, 122.
[69] Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1), "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat." Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 jo. Undang–Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1954, yakni bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA.[70]

Menurut pendapat penulis pernikahan yang terjadi pada pasangan Temma Nifianto dan Anita yang telah dicatatkan dan dilaksanakan di KUA Kec. Tambaksari Surabaya ini sesuai dengan aturan pernikahan dalam Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Tanda bahwa Ayrton telah baligh memenuhi syarat untuk menjadi wali menurut Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan syarat wali nasab menurut KHI Pasal 21.

Berikut rukun nikah menurut Hukum Islam, adalah: Mempelai laki- laki, Mempelai perempuan, Wali, Saksi, *Sīgat* (akad). Adapun syarat nikah menurut Hukum Islam adalah: saksi pernikahan dan wali nikah bagi mempelai perempuan.

---

[70]Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan dari BAB I sampai BAB IV, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pernikahan yang terjadi pada Temma Nifianto dan Anita Ayu Luhhantari menggunakan wali nasab berusia 18 Tahun ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama 11/2007 Pasal 18 (2). Pernikahan ini dapat terlaksana dengan kebijakan dari KUA Kec. Tambaksari dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang matang setelah melihat faktor-faktor pendukung sehingga diizinkannya pernikahan tersebut berlangsung. Karena menurut pegawai KUA pernikahan ini telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam juga sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 2 (1) dan KHI Pasal 4, serta wali tersebut telah memenuhi syarat menjadi wali dalam Hukum Islam maupun KHI Pasal 21.
2. Menurut Hukum Islam pernikahan yang dilakukan Temma Nifianto dengan Anita adalah sah, karena telah sesuai dengan Hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam pernikahan menurut Hukum Islam, sesuai pula dengan Undang- Undang Perkawinan No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1/1974 Pasal 2 (1) dan KHI Pasal 4. Ayrton yang telah memenuhi syarat menjadi wali dalam pernikahan menurut Hukum Islam dan KHI Pasal 21

B. Saran

Bagi pemerintah agar sebelum membuat aturan hukum atau perundang- undangan hendaknya memperhatikan juga mazhab yang berlaku di masyarakat, agar hukum tersebut dapat dilaksanakan secara suka cita meskipun memang hukum tidak harus tunduk pada keinginan masyarakat, namun banyak terjadi aturan perundang- undangan yang tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak sejalan dengan keyakinan masyarakat. Bagi Pegawai PPN KUA Kec. Tambaksari Surabaya agar selalu berusaha mensosialisasikan peraturan – peraturan pemerintah semaksimal mungkin, namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat agar apabila kebijakan yang lain di ambil maka hal itu tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Serta bagi masyarakat Tambaksari agar lebih bijak menyikapi aturan-aturan pemerintah meskipun terkadang bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Namun agar dipahami bahwa aturan yang di buat pemerintah pasti dimaksudkan akan membawa maslahat bagi masyarakatnya sehingga dapat melaksanakannya dan mematuhinya. Berdasarkan pada kaidah *fiqhiyah* : peraturan pemerintah dimaksudkan demi kemaslahatan umatnya.

تَصَرُّفُ الإِمَامِ مَنُوْطٌ بِالمَصْلَحَةِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana,2006

Abdul Azis Dahlan.et.al.*Ensiklopedi Hukum Islam.* jilid 6, Jakarta;PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990

Alie Yafie (eds), *Ensiklopedi Al-qur'an*, jilid 4, PT.Kharisma Ilmu

Amiur Nuruddin (eds), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2004

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010

Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, jilid 7, Jakarta; PT Ichtiar baru van hoeve, 2005

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 2002

Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan perjanjian.* Yogyakarta : Insania Cita Press, 2006

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2007

Imam Hafidz al Mushnaf al Mutqin abi Daud Sulaiman bin al asyab, *Sunan Abi Daud*, Kairo; Dar el Hadist, 275 M

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghayatil Ikhtisar, terj* oleh Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, Kifayatul Akhyar jilid 2 , Surabaya: PT.Bina Ilmu,1997

Kamal Mukhtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta; PT Bulan Bintang, 1974

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 1999

Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqh*, Jakarta; Bulan Bintang, 1973.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ratna Batara Munti (eds), *Posisi Perempuan* , Jakarta; LBH APIK,2005

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta;Sinar Baru Algesindo, 1954

Syeh Moh. Muktar Husein, *Zawaid ibnu Majah*, Beirut; Darul Fikr, t.t

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, cet I, Jakarta; Almahira, 2010

Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam , Solo; Era Intermedia, 2003

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, t.t

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan.* Kantor Departemen Agama Jawa timur;2007

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* Jakarta; Direktorat Jendral BIMAS dan HAJI, 2003.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam,* Direktorat Jenderal BIMAS Departemen Agama, 1992/3

Himpunan Undang- Undang RI tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana; 2008

http:/ekomardian.blogspot.com.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id